



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

SMA

2022

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Atas dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Sekolah Menengah Atas memandang perlu untuk melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 sebagai perwujudan dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sekolah Menengah Atas Tahun 2020 - 2024.

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan penjabaran dari target Renstra Direktorat Sekolah Menengah Atas Tahun 2022 yang didistribusikan secara berjenjang kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya dituangkan ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan dijabarkan lebih terinci ke dalam output kegiatan. Sistem penjenjangan strategi ini diperlukan agar setiap indikator kinerja yang ditetapkan dapat didukung pencapaian kinerjanya melalui berbagai program operasional, kegiatan dan output yang relevan, yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

Melalui Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum arah dan kebijakan pendidikan pada Direktorat Sekolah Menengah Atas dalam mencapai visi dan misi pendidikan serta bermanfaat dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab dan akuntabel di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Atas.

Jakarta, Februari 2022

Direktur Sekolah Menengah Atas,



Dr. Suhartono Arham, M.Si

NIP. 196610181992031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Tugas dan Fungsi.....	3
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022	7
A. Indikator.....	7
B. Strategi Pembiayaan	8
BAB III PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Sekolah Menengah Atas menghadapi beberapa tantangan dan kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, belum optimalnya koordinasi, dan tantangan lainnya. Namun demikian kendala dan tantangan tersebut harus dapat diatasi dengan penerapan strategi yang tepat dan efisien. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sekolah Menengah Atas Tahun 2022 disusun dengan tujuan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan penjabaran dari target Renstra Direktorat Sekolah Menengah Atas Tahun 2022 yang didistribusikan secara berjenjang kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya dituangkan ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan dijabarkan lebih terinci ke dalam *output* kegiatan.

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa dokumen Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu komponen untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 bagi Direktur Sekolah Menengah Atas.

B. Tujuan

Tujuan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sekolah Menengah Atas Tahun 2022 disusun antara lain :

- 1) Sebagai acuan dan arahan dalam pelaksanaan tugas teknis pada program pembangunan pendidikan jenjang sekolah menengah atas tahun 2022;

- 2) Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Direktorat Sekolah Menengah Atas Tahun 2022;
- 3) Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat Sekolah Menengah Atas tahun 2022.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sekolah Menengah Atas adalah:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; serta perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; serta perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; serta perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; serta perubahannya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
12. Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas Nomor B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
13. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
14. Rencana Strategis Direktorat Sekolah Menengah Atas Tahun 2020-2024;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022, Direktorat Sekolah Menengah Atas.

D. Tugas dan Fungsi


Direktorat Sekolah Menengah Atas merupakan bagian integral dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dalam rangka menjalankan visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Direktorat Sekolah Menengah Atas menyesuaikan struktur organisasi dan penganggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Direktorat SMA dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,

dan Pendidikan Menengah. Direktorat SMA terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat SMA, maka Direktur dan Kasubbag Tata Usaha, dibantu oleh empat koordinator bidang. Pembagian bidang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat SMA yakni bidang tata kelola, peserta didik, penilaian dan sarana prasarana.

Berikut ini adalah struktur organisasi dan anggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Sekolah Menengah Atas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



Gambar 1.1 Struktur Direktorat SMA

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 108 tugas Direktorat Sekolah Menengah Atas adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan di bidang sekolah menengah atas dan layanan khusus pada sekolah menengah atas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 tersebut, Direktorat Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana dan prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas.
2. Penyusunan norma, prosedur dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana dan prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas.
3. Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana dan prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas.
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana dan prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas.
5. Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana dan prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas.
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana dan prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas.
7. Penyiapan perumusan pemberian ijin penyelenggaraan sekolah menengah atas, yang diselenggarakan perwakilan negara asing, atau lembaga asing dan sekolah menengah atas kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia.

8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sekolah menengah atas; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Sekolah Menengah Atas dibagi menjadi empat bidang yaitu Bidang Peserta Didik, Bidang Pembelajaran dan Penilaian, Bidang Sarana Prasarana, dan Bidang Tata Kelola, serta 1 sub bagian Tata Usaha.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

A. Indikator

Mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Sekolah Menengah Atas Tahun 2020-2024, Direktorat Sekolah Menengah Atas berusaha untuk mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan output pada setiap tahunnya.

Upaya Direktorat Sekolah Menengah Atas untuk mencapai sasaran strategis dengan menetapkan indikator sasaran. Berikut ini adalah indikator sasaran Direktorat Sekolah Menengah Atas secara lebih rinci:

Tabel 2. 1 Indikator Sasaran Kinerja Tersedianya Layanan
Pendidikan SMA Yang Merata dan Berkualitas

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	239
2	Jumlah SMA yang menjadi sekolah penggerak	1300
3	Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	10
4	Persentasai siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	58
5	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	28,3
6	Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	78,34
7	Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	40
8	Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	95,3

Tabel 2. 2 Indikator Sasaran Kinerja Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen di Lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	Rata-rata SAKIP Satker minimal BB	A
2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL masing-masing satker minimal 80	83

B. Strategi Pembiayaan

Tabel 2. 3 Alokasi Anggaran 2022 Per Rincian Output

KODE	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PAGU AWAL
'023.03.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun			41.552.456.000
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas			41.552.456.000
5627.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	34	Lembaga	41.552.456.000
5627.QDB.405	SMA yang Mendapatkan Pembinaan Afirmasi	34	Lembaga	41.552.456.000
'023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			74.503.200.000
4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas			74.503.200.000
4462.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	6180	Lembaga	74.503.200.000
4462.QDB.431	SMA yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler	1528	Lembaga	14.773.180.000
4462.QDB.432	SMA yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	34	Lembaga	15.484.666.000
4462.QDB.433	SMA yang melaksanakan program UKS	34	Lembaga	3.705.800.000

KODE	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PAGU AWAL
4462.QDB.435	SMA yang Mendapatkan Pembinaan Asesmen Nasional	1528	Lembaga	11.179.217.000
4462.QDB.436	SMA Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan	1528	Lembaga	18.925.110.000
4462.QDB.438	SMA yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku	1528	Lembaga	10.435.227.000
023.03.WA	Program Dukungan Manajemen			26.034.770.000
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah			26.034.770.000
2005.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3	Layanan	25.551.935.000
2005.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	1.017.165.000
2005.EBA.994	Layanan Perkantoran	2	Layanan	24.534.770.000
2005.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	33	Unit	482.835.000
2005.EBB.951	Layanan Sarana Internal	33	Unit	482.835.000

Alokasi anggaran Direktorat Sekolah Menengah Atas Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 142,090,426,000 (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)**. Berikut ini adalah struktur anggaran Direktorat Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2022 secara lebih rinci.

Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran 2022 Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran
1	Belanja Barang	115,618,822,000
2	Belanja Sosial	1,750,000,000
3	Belanja Pegawai	13,823,899,000
4	Belanja Modal	482,835,000
5	Selfblocking	10,414,870,000
Total Anggaran		142,090,426,000

Tabel 2. 5 Distribusi Anggaran Direktorat SMA Per Bidang Tahun 2022

No	Bidang	Jumlah Anggaran
1	Subbag Tata Usaha	38,019,436,000
2	Bidang Tata Kelola	31,054,076,000
3	Bidang Sarana Prasarana	26,706,173,000
4	Bidang Penilaian	25,784,761,000
5	Bidang Peserta Didik	20,525,980,000
Total Anggaran		142,090,426,000

BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sekolah Menengah Atas Tahun 2022 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari target Renstra Direktorat Sekolah Menengah Atas Tahun 2022 yang didistribusikan secara berjenjang kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya dituangkan ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan dijabarkan lebih terinci ke dalam output kegiatan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Direktorat Sekolah Menengah Atas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisien yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan, serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Sekolah Menengah Atas sesuai dengan rencana sehingga berjalan efektif, efisien dan terukur.

